



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Anggi Ramadan Alias Anggi Bin Mahmuda;                           |
| 2. Tempat lahir       | : Pinrang;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/17 Agustus 1988;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Domba, Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa Anggi Ramadan Alias Anggi Bin Mahmuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018; Terdakwa Anggi Ramadan Alias Anggi Bin Mahmuda ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa Anggi Ramadan Alias Anggi Bin Mahmuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;

Terdakwa Anggi Ramadan Alias Anggi Bin Mahmuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

Terdakwa Anggi Ramadan Alias Anggi Bin Mahmuda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI RAMADAN Alias ANGGI Bin MAHMUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana tersebut dalam Pasal 362KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGI RAMADAN Alias ANGGI Bin MAHMUDA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio J Warna Hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54-P1067017;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merek Yamaha Mio JWarna Hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54-P1067017 atas nama MUH ASTRI;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi HJ. HADIJAH Als HJ.IJA Binti H.ABD SALAM;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANGGI RAMADAN Als. ANGGI Bin MAHMUDA pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di teras dan di dalam rumah Saksikorban yang beralamat di Jl. Rappang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pinrang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Terdakwa menginap di rumah teman dekat Terdakwa yaitu saksi ABDUL RAHMAN yang merupakan anak kandung Saksi korban HJ. HADIJAH, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa yang saat itu tidur bersama dengan saksi ABDUL RAHMAN dan saksi MUHAMMAD AQSA di kamar lantai 2 rumah Saksi korbanterbangun sedangkan saksi ABDUL RAHMAN dan saksi MUHAMMAD AQSA masih terlelap tidur, Terdakwa kemudian melihat handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam sedang dichas diatas kasur, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan turun ke lantai 1, setelah berada di lantai 1Terdakwa melihat handphone merk ADVAN warna abu-abu sedang dichas di atas meja ruang tamu, kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motoryang tergantung di dekat lemari di ruang tamu,setelah itu Terdakwakeluar menuju ke teras rumah dimana sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitamdengan no. rangka MH354P20FEJ067041 dan No mesin 54-P1067017 milik Saksi korban terparkir, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke Wono Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual online handphone merk ADVAN warna abu-abutersebut dengan harga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan harga Rp. 550.000 (Lima ratus Lima puluh ribu rupiah)kepada seseorang yang Terdakwatidak kenal yang berlamatkan di Wono Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, kemudian uang penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kost Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa mendapat ijin dari Saksi korban HJ. HADIJAH sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam, No rangka MH354P20FEJ067041 dan No mesin 54-P1067017 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 863459034121370 dan IMEI 2

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



863459034121362 serta 1 (satu) unit handphone merek ADVAN warna abu-abu tersebut, dan mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 13.000.000 ,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. HADIJAH alias Hj. IJA Binti H. ABD. SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone saksi, handphone anak saksi dan sepeda motor;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Rappang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, awalnya saat saksi hendak pergi kepasar sentral sekitar pukul 09.00 Wita, kemudian saat akan meninggalkan rumah, saksi melihat Terdakwa sudah bangun yang mana hal tersebut tidak seperti biasanya, sedangkan anak Saksi yaitu saksi Muhammad Aqsa dan Abdur Rahman yang tadinya tidur bersama dengan Terdakwa belum bangun, setelah pulang dari pasar sekitar pukul 10.00 Wita, saksi bertemu dengan saksi Muhammad Aqsa yang baru bangun tidur dan sementara mencari handphone merk OPPO Neo 7 miliknya yang sebelumnya disimpan didekatnya (ditempat tidur) kemudian saksi Muhammad Aqsa mau meminjam handphone saksi karena ingin menelpon handphonenya yang hilang, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Muhammad Aqsa "ambil saja handphoneku dikamar" kemudian saksi Muhammad Aqsa pergi mengambil handphone tersebut namun handphone merk ADVAN milik saksi ternyata juga telah hilang;
  - Bahwa kemudian saksi bersama saksi Muhammad Aqsa naik ke lantai 2 dan menuju ke kamar Abdur Rahman yang mana pada saat itu belum bangun kemudian saksi mengatakan kepada Abdur Rahman "Anggi mi kapang yang ambil itu handphone" kemudian Abdur Rahman mengatakan "tenang maki ma, cari-cari mo dulu", kemudian saksi bersama Abdur Rahman dan saksi Muhammad Aqsa turun kelantai 1 dan menuju ke teras,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi langsung melihat ke tempat parkir diteras rumah namun sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam milik saksi yang sebelumnya diparkir juga telah hilang;

- Bahwa kunci sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam juga tidak ada, biasanya kunci sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tergantung diruang tamu;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil handphone dan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. MUHAMMAD AQSA alias RIO Bin H. BAHARUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya handphone saksi, handphone dan sepeda motor ibu saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Rappang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman kakak saksi yaitu Abdur Rahman namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa sudah menginap di rumah saksi selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian, karena saat itu saksi sedang tertidur di kamar bersama dengan Abdur Rahman;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi sahur setelah itu saksi kembali tidur bersama dengan Terdakwa dan Abdur Rahman di kamar lantai 2, saat itu saksi menyimpan handphone merk OPPO Neo 7 miliknya di sampingnya, kemudian saksi bangun pada pukul 09.40 Wita dan tidak melihat lagi handphone tersebut, kemudian Saksi mencarinya namun tetap tidak ditemukan, kemudian saksi turun dari lantai 2 rumah dan bertemu dengan ibu saksi yaitu saksi Hj. Hadijah yang baru pulang dari pasar, saksi kemdian hendak meminjam handphone milik saksi Hj. Hadijah karena saksi mau menelpon handphone saksi yang hilang kemudian saksi Hj. Hadijah mengatakan “ada *handphone* saksi dikamar” kemudian saksi pergi ke kamar mencari handphone merk ADVAN milik saksi Hj. Hadijah namun ternyata handphone tersebut juga sudah tidak ada lagi, kemudian saksi bersama saksi Hj. Hadijah menyampaikan hal tersebut kepada Abdur Rahman yang masih tidur di kamar, setelah itu aaksi bersama saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hadijah dan Abdur Rahman mencari Terdakwa, namun Terdakwa juga sudah tidak ada lagi di rumah, kemudian saksi melihat ke garasi parkir motor ternyata sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam milik saksi

Hj. Hadijah juga tidak ada di tempatnya atau hilang;

- Bahwa kunci sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam tergantung diruang tamu dan pada saat itu kuncinya juga hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memintah izin atau memberitahukan saksi dan saksi Hj. Hadijah pada saat mengambil handphone dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi dan saksi Hj. hadijah mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. MUSLIADI HATTA alias ADI Bin H. HATTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tim Buser Polres Pinrang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di rumah korban yang beralamat di Jl. Rappang Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar langsung saat Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa dirinya telah mengambil 2 (dua) unit handphone dan sepeda motor milik saksi korban di rumahnya yang beralamat di Jl. Rappang RT 001 / RW 001 Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama Unit Tim Buser menuju tempat yang di tunjukkan masyarakat tersebut yang beralamatkan di Wono Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat kemudian saksi menemukan Terdakwa di Kos-Kosannya di Kamp. Wono dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa dirinya yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit handphone milik saksi korban Hj. Hadijah;
- Bahwa saat itu saksi hanya menemukan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam, karena 2 (dua) handphone tersebut sudah di jual online oleh Terdakwa, kemudian saksi bersama Tim Unit Buser membawa Terdakwa dan barang bukti kePolres Pinrang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban pada saat mengambil handphone dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil handphone dan sepeda motor untuk dimiliki;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan mengambil handphone dan sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di rumah saksi Hj. Hadijah di Jalan Rappang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa menginap di rumah Abdul Rahman yang merupakan teman dekat Terdakwa dan merupakan anak kandung saksi Hj. Hadijah, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa yang sebelumnya tidur bersama dengan Abdul Rahman dan saksi Muhammad Aqsa di kamar lantai 2 rumah saksi Hj. Hadijah, kemudian Terdakwa bangun dan melihat handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam milik saksi Muhammad Aqsa dichas diatas kasur, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan turun kelantai 1 dan langsung masuk ke dalam kamar saksi Hj. Hadijah dan melihat ada handphone merk ADVAN warna abu-abu sedang dichas kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang biasa di simpan di ruangan tamu di gantung dekat lemari, kemudian Terdakwa menuju ke teras rumah dimana sepeda motor merek Yamaha Mio J warna hitam milik saksi Hj. Hadijah terparkir, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke Wono Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual online handphone tersebut kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang berlamatkan di Wono Kab. Polma Provinsi Sulawesi Barat dan Terdakwa menjual handphone merk ADVAN seharga Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan handphone merek OPPO Neo 7 seharga Rp. 550.000 (Lima ratus Lima puluh ribu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian uang penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kost Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada pemiliknya untuk mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 atas nama Muh. Astri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di rumah saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam di Jalan Rappang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin (anak saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam) serta handphone dan sepeda motor saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam;
- Bahwa awalnya Terdakwa adalah teman dari Abdur Rahman (anak saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam) dan sudah 2 (dua) bulan tinggal di rumah saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 pukul 09.30 Wita, Terdakwa yang sebelumnya tidur bersama dengan Abdur Rahman dan saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin di kamar lantai 2 rumah saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam, kemudian Terdakwa bangun dan melihat handpohne merk OPPO Neo 7 warna hitam milik saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin dichas diatas kasur, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan turun kelantai 1 dan langsung masuk ke dalam kamar saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam dan melihat ada handphone merk Advan warna abu-abu sedang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin





dichas kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang biasa di simpan di ruangan tamu di gantung dekat lemari, kemudian Terdakwa menuju ke teras rumah dimana 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 milik saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam terparkir, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 tersebut dan mengendarainya menuju ke Wono Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual secara online handphone merk Oppo Neo 7 warna hitam dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Advan warna abu-abu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang beralamatkan di Wono Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, kemudian uang penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam dan saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin untuk mengambil handphone merk Oppo Neo 7 warna hitam, handphone merk Advan warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam dan saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Anggi Ramadan alias Anggi Bin Mahmuda yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang" :

Menimbang, Yang dimaksud dengan " mengambil " adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka criteria barang sudah terpenuhi. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 wita bertempat di rumah saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam di Jalan Rappang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin (anak saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam) serta handphone dan sepeda motor saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa adalah teman dari Abdur Rahman (anak saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam) dan sudah 2 (dua) bulan tinggal di rumah saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 pukul 09.30 Wita, Terdakwa yang sebelumnya tidur bersama dengan Abdur Rahman dan saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin di kamar lantai 2 rumah saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam, kemudian Terdakwa bangun dan melihat handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam milik saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin diletakkan di atas kasur, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan turun ke lantai 1 dan langsung masuk ke dalam kamar saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam dan melihat ada handphone merk Advan warna abu-abu sedang diletakkan kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang biasa disimpan di ruangan tamu di gantung dekat lemari, kemudian Terdakwa menuju ke teras rumah dimana 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 milik saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam terparkir, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 tersebut dan mengendarainya menuju ke Wono Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual secara online handphone merk Oppo Neo 7 warna hitam dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Advan warna abu-abu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang beralamatkan di Wono Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, kemudian uang penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam dan saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin untuk mengambil handphone merk Oppo Neo 7 warna hitam, handphone merk Advan warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam dan saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang memindahkan handphone merk Oppo Neo 7 warna hitam, handphone merk Advan warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 dari rumah saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam di Jalan Rappang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 Terdakwa bawa ke ke Wono Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan handphone telah Terdakwa jual dapatlah disebut dengan tindakan mengambil ;

Menimbang, bahwa handphone merk Oppo Neo 7 warna hitam, handphone merk Advan warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 yang diambil oleh Terdakwa adalah merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam dan saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin (anak saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan handphone merk Oppo Neo 7 warna hitam, handphone merk Advan warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam dan saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin (anak saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin



Menimbang , bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hu kum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof.Dr.N.Keijzer dan Mr.E.PH.Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang , bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “memiliki”(sebagai bentuk pengembangan lain unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya kehendak atau keinginan dari pelaku untuk memiliki barang milik orang lain secara tanpa hak atau melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, kehendak mana terwujud dalam perbuatan pelaku yang bertindak atas barang tersebut sedemikian rupa sehingga seolah-olah dialah pemilik barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa adalah teman dari Abdur Rahman (anak saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam) dan sudah 2 (dua) bulan tinggal dirumah saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 pukul 09.30 Wita, Terdakwa yang sebelumnya tidur bersama dengan Abdur Rahman dan saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin (anak saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam) di kamar lantai 2 rumah saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam, kemudian Terdakwa bangun dan melihat handphone merk OPPO Neo 7 warna hitam milik saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin dichas diatas kasur, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan turun kelantai 1 dan langsung masuk ke dalam kamar saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam dan melihat ada handphone merk Advan warna abu-abu sedang dichas kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut setelah itu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang biasa di simpan di ruangan tamu di gantung dekat lemari, kemudian Terdakwa menuju ke teras rumah dimana 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 milik saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam terparkir, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 tersebut dan mengendarainya menuju ke Wono Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual secara online handphone merk Oppo Neo 7 warna hitam dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan handphone merk Advan warna abu-abu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang beralamatkan di Wono Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat, kemudian uang penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam dan saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin (anak saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam) untuk mengambil handphone merk Oppo Neo 7 warna hitam, handphone merk Advan warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam dan saksi Muhammad Aqsa alias Rio Bin H. Baharuddin (anak saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam) mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa dengan melawan hukum telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik handphone merk Oppo Neo 7 warna hitam, handphone merk Advan warna abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, menurut hemat Majelis Hakim terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 atas nama Muh. Astri, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti Abd. Salam;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI RAMADAN alias ANGGI Bin MAHMUDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANGGI RAMADAN alias ANGGI Bin MAHMUDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan merk Yamaha Mio J warna hitam, Nomor Rangka MH354P20FEJ067041 dan Nomor Mesin 54P-1067017 atas nama Muh. AstriDikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hj. Hadijah alias Hj. Ija Binti H. Abd. Salam;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2018, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Aqsha, S.H., Andi Nur Haswah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 221/Pid.B/2018/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Johana Josephina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDI AQSHA, S.H.**

**I MADE YULIADA, S.H., M.H.**

**ANDI NUR HASWAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HJ. NUR ASISA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)